

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH KABUPATEN LINGGA

Oleh

**Al bukhori
NIM. 180574201109**

Abstrak

Sebagai daerah kepulauan yang hampir 90% wilayahnya merupakan lautan, salah satu persoalan yang kemudian kerap muncul di Kepulauan Riau adalah kecelakaan kapal yang kerap kali menimbulkan kerugian baik secara materil maupun non materil. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dengan mengambil wilayah Kabupaten Lingga sebagai lokasi penelitian, penulis hendak mengetahui bagaimana kriteria-kriteria yang menjadi dasar oleh Penyidik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana kecelakaan kapal di Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kapal di wilayah Kabupaten Lingga. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindak Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang berangkat dari data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat sebagai bahan utama dengan cara penelitian lapangan, baik dengan melakukan pengamatan (observasi), dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan kapal di wilayah Kabupaten Lingga, maka terdapat kriteria yang harus terpenuhi. Maka kriteria yang dimaksud merujuk pada aturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 303 Undang-Undang Pelayaran, yakni tidak terpenuhinya syarat keselamatan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim, yang kemudian rinciannya merujuk pada Pasal 122 UU Pelayaran. Bahwa hasil penelitian menunjukkan kecelakaan kapal yang terjadi di Pulau Kekek, Kabupaten Lingga telah memenuhi kriteria tersebut sehingga berujung pada kerugian harta benda, yang dalam hal ini adalah alat-alat medis. Selain itu, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan kapal terjadi di Kabupaten Lingga meskipun telah memenuhi kriteria yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, namun proses penyelesaiannya dilakukan secara restorative justice tanpa sampai ke meja hijau pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kultur masyarakat Kabupaten Lingga yang lebih senang jika permasalahan yang terjadi selesai secara damai namun para pihak yang dirugikan juga mendapat ganti rugi sebagaimana layaknya.

Kata Kunci: Kecelakaan Kapal, Kapal Kandas, Pertanggungjawaban Pidana

CRIMINAL LIABILITY FOR SHIP ACCIDENT IN THE AREA OF LINGGA REGENCY

By

**Al bukhori
NIM. 180574201109**

Abstract

As an archipelago where almost 90% of its territory is sea, one of the problems that often arises in the Riau Archipelago is ship accidents which often cause losses both materially and non-materially. This is proven by the indication that the number of traffic accidents is always increasing. By taking the Lingga Regency area as the research location, the author wants to find out what are the criteria that become the basis for investigators in determining an act as a criminal act of ship accident in Lingga Regency and to find out the form of criminal responsibility for ship accidents in the Lingga Regency area. The theory used in this study is the Theory of Criminal Acts. The type of research used is empirical legal research that departs from primary data, namely data obtained directly from the public as the main material by means of field research, either by making observations (observations), and interviews. The results of the study show that in the event of a ship accident in the Lingga Regency area, there are criteria that must be met. Then the criteria referred to refer to the rules as stated in Article 303 of the Shipping Law, namely the non-fulfillment of shipping safety and maritime protection requirements, which then details refer to Article 122 of the Shipping Law. Whereas the results of the study showed that the ship accident that occurred on Kekek Island, Lingga Regency had fulfilled these criteria so that it led to loss of property, which in this case was medical equipment. In addition, The results of the study show that a ship accident occurred in Lingga Regency, even though it has met the criteria of being held criminally responsible, but the settlement process is carried out in restorative justice without reaching a court of justice. This is due to the culture of the people of Lingga Regency who are more than happy if the problems that occur are resolved peacefully, but the aggrieved parties also receive compensation as appropriate.

Keywords: *Ship Accident, Ship Aground, Criminal Liability*